

BAB II

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Hak Politik

Hak politik merupakan salah satu hak yang dimiliki setiap warga negara, dalam hal ini hak politik berupa hak untuk ikut serta dalam pemerintahan. Hak turut serta dalam pemerintahan dapat dikatakan sebagai bagian penting dari demokrasi. Hak turut serta dalam pemerintahan dapat dikatakan sebagai pengejawantahan dari demokrasi.¹ Sehingga jika hak ini tidak ada dalam suatu negara, maka negara tersebut tidak semestinya mengakui sebagai negara demokratis. Menurut Miriam Budiardjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik bahwa hak politik ini pada hakikatnya dimaksudkan untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa, untuk melaksanakan hak politik, kewenangan pemerintah perlu dibatasi melalui perundang-undangan, agar campur tangannya dalam kehidupan warga masyarakat tidak melampaui batas tertentu.² Artinya disini, masyarakat memiliki hak dan kebebasan untuk ikut serta dalam pembuatan kebijakan seperti salah satu contohnya berpartisipasi dalam Pemilihan Umum berupa memilih dan atau dipilih.

Menurut Sa'duddin anggota Komisi II DPR RI dikutip dari Dakta.com bahwa hak politik merupakan bagian dari hak asasi, hak memberikan suara atau memilih

¹ Ditjenpp.kemenkumham.go.id

² Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal 221

merupakan hak dasar setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara.³ Selain itu, warga negara juga berhak untuk dipilih dalam sebuah Pemilu, Pilpres maupun Pilkada. Indonesia sendiri telah mengesahkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik) pada 16 Desember 1966, Kovenan Hak Sipil dan Politik ini bertujuan untuk mengukuhkan pokok Hak Asasi Manusia (HAM) di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang memuat pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar, termasuk cita-cita manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik. Kovenan tersebut terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal yang mencakup 6 Bab dan 53 Pasal, dimana hak sipil dan politik yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a) hak hidup
- b) hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi
- c) hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa
- d) hak atas kebebasan dan keamanan pribadi
- e) hak atas kebebasan bergeser dan berpindah
- f) hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum
- g) hak untuk bebas berfikir, berkeyakinan dan beragama
- h) hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi
- i) hak untuk berkumpul dan berserikat

³ www.dakta.com/news/1949/pengaturan-hak-politik-warga-negara

j) hak untuk turut serta dalam pemerintahan

Dikutip dari buku HAM tentang Hak Sipil, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Umum, M Ghufuran (2013). Hak politik dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) tercantum dalam Pasal 25 yakni setiap warga Negara harus mempunyai hak dan kesempatan untuk tanpa pembedaan apapun dan tanpa pembatasan yang tidak wajar.⁴ Setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam menjalankan segala urusan umum, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas. Memilih dan dipilih pada pemilihan berkala yang bebas dan dengan hak pilih yang sama dan universal serta diadakan melalui pengeluaran suara tertulis dan rahasia yang menjamin para pemilih untuk menyatakan kehendak mereka dengan bebas, serta mendapatkan pelayanan umum di negara sendiri pada umumnya atas dasar persamaan.

Hak turut serta dalam pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁵ Dalam pasal 43 dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan.

Artinya, setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama untuk ikut andil dan turut berpartisipasi dalam sebuah proses pembuatan kebijakan yang dalam hal ini berupa memilih dan atau dipilih dalam Pemilihan

⁴ M. Ghufuran, HAM tentang Hak Sipil, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya&Umum, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hal 134

⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Umum tanpa adanya sebuah pembatasan dan pengecualian, hak politik atau hak turut serta dalam pemerintahan dijunjung dan diatur dalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

Negara Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat memang sudah seharusnya mampu menjamin hak politik dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat untuk turut serta dalam proses pembuatan kebijakan yang salah satunya diwujudkan dalam proses pemilihan, baik Pilpres maupun Pilkada.

2. Pemilu

Indonesia merupakan salah satu negara yang berlandaskan sistem demokrasi, demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, hal ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara berada ditangan rakyat, untuk mewujudkan pengertian tersebut, Pemilu dipercaya sebagai salah satu cara mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara, karena pada hakikatnya kedaulatan rakyat menjadi salah satu dasar terciptanya negara demokratis. Menurut Ibnu Tri Cahyono dalam buku Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Dr. Muhadam Labolo 2015, Pemilu merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk

pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.⁶

Di negara demokrasi Pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan yang aman sekaligus menjadi salah satu jalan tersalurkanannya aspirasi rakyat dalam memilih seorang pemimpin pejabat publik baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Miriam Budiardjo (2008) Pemilihan Umum dianggap lambang sekaligus tolok ukur dari demokrasi.⁷ Hasil dari Pemilihan Umum yang diselenggarakan dengan kebebasan berpendapat, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dianggap sebagai salah satu jalan akurat partisipasi rakyat.

Pelaksanaan Pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.⁸ Dimana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu dianggap sebagai salah satu aspek penting negara demokrasi, dikutip dari diy.kpu.go.id, Adam Pzeworski (1988) menulis, minimal ada dua alasan

⁶ Muhadam Labolo dan Teguh, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal 50

⁷ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal 461

⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

mengapa Pemilu menjadi variabel sangat penting dalam suatu negara demokrasi.⁹ Pertama, Pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Pengertiannya adalah, legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tertentu tidak diperoleh dengan menggunakan cara-cara kekerasan, tetapi karena yang bersangkutan memenangkan suara mayoritas rakyat melalui Pemilu yang fair. Kedua, demokrasi yang memberikan ruang kebebasan bagi individu, meniscayakan terjadinya konflik-konflik. Pemilu dalam konteks ini, hendaknya melembagakannya, khususnya berkenaan dengan merebut dan mempertahankan kekuasaan, agar konflik-konflik tersebut diselesaikan melalui lembaga-lembaga demokrasi yang ada.

Adapun fungsi dan tujuan Pemilihan Umum¹⁰ menurut Rose dan Mossawir dalam buku Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Muhadam Labolo antara lain :

- a) Menentukan pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kehidupan politik yang demokratis Pemilu berfungsi sebagai salah satu jalan pergantian dan perebutan kekuasaan yang dilakukan dengan norma dan etika sehingga penentuan pemerintahan yang akan berkuasa dilakukan secara damai dan beradab. Pemilihan tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pemilihan secara langsung yakni rakyat ikut andil dan berpartisipasi memberikan suara, sedangkan

⁹ www.diy.kpu.go.id

¹⁰ Muhadam Labolo dan Teguh, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal 50

pemilihan tidak langsung yakni pemilihan yang dilakukan oleh wakil rakyat.

- b) Sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah. Pemilu yang digunakan sebagai ajang untuk memilih para pejabat publik dapat juga dimanfaatkan sebagai sarana umpan balik dari masyarakat terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Ketika pejabat publik yang sedang berkuasa dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik selama menjabat maka dengan adanya ajang Pemilihan Umum ini masyarakat akan menghukumnya dengan cara tidak memilihnya kembali, dan begitu pula sebaliknya, apabila pejabat publik selama dalam masa jabatannya menunjukkan kinerja yang dianggap baik, maka kemungkinan besar masyarakat atau pemilih akan memilih kembali calon atau partai yang sedang berkuasa untuk dapat melanjutkan roda pemerintahan.
- c) Barometer dukungan rakyat terhadap penguasa. Setelah proses perhitungan suara dan penetapan para peserta pemenang Pemilu usai, maka dapat diukur seberapa besar dukungan rakyat terhadap mereka yang terpilih. Semakin besar presentase perolehan suara dari salah satu calon maka semakin tinggi tingkat dukungan rakyat kepada calon tersebut.
- d) Sarana rekrutmen politik. Menurut Cholisin rekrutmen politik adalah seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Dalam proses rekrutmen politik ini akan ditentukan siapa saja yang akan menjalankan pemerintahan melalui lembaga yang ada, oleh

karena itu fungsi rekrutmen politik ini memegang peranan yang sangat penting dalam suatu sistem politik.

- e) Alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat. Sebelum dilaksakannya Pemilihan Umum, para calon tentu akan melakukan kampanye politiknya, dalam masa kampanye ini para calon menyampaikan visi misi dan program mereka jika terpilih. Selain itu rakyat juga menyampaikan tuntutan mereka sekaligus memberi koreksi terhadap pemerintah yang sedang menjabat, secara tidak langsung pada saat ini dilakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah.

Di Indonesia sendiri satu periode masa pemerintahan adalah lima tahun, maka jika suatu pemerintahan sudah memerintah selama lima tahun maka mandat sudah habis sehingga harus diadakan Pemilu. Ketepatan jadwal dalam setiap tahapan Pemilu merupakan salah satu hal yang sangat serius dalam penyelenggaraan Pemilu. Tahapan Pemilu¹¹ yang dimaksud menurut Gunawan Suswanto dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif adalah sebagai berikut:

- a) Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggara Pemilu
- b) Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
- c) Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu
- d) Penetapan peserta Pemilu
- e) Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan

¹¹ Suswanto Gunawan, Pengawasan Pemilu Partisipatif, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2015

- f) Pencalonan anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
- g) Masa kampanye Pemilu
- h) Masa tenang
- i) Pemungutan dan penghitungan suara
- j) Penetapan hasil Pemilu dan
- k) Pengucapan sumpah atau janji anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia sendiri dimulai pada tahun 1955 dimana tahun 1955 merupakan kali pertama Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Umum.¹² Pada Pemilihan Umum itu, pemilihan dilakukan dua kali. Pemilihan pertama dilaksanakan pada 29 September 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemilihan pertama ini juga diikuti oleh beberapa partai yang diantaranya partai yang paling menonjol pada saat itu adalah Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Nahdlatul Ulama (NU). Selanjutnya pemilihan kedua dilaksanakan pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante.

Pemilu kali kedua di Indonesia dilaksanakan pada 5 Juli 1971, pada Pemilihan Umum ini ditujukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selanjutnya Pemilihan Umum di Indonesia dilaksanakan pada 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 2004, 2009, 2014 dan Pemilihan Umum yang baru saja dilaksanakan

¹² M. Jafar Janedri, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Penerbit Konstitusi Press, Jakarta, hal 100

yaitu pada 17 April 2019, Pemilihan Umum pada tahun 2019 ini merupakan Pemilihan Umum yang dilaksanakan serentak dan besar besaran karena pada Pemilu ini diselenggarakan untuk memilih anggota Legislatif, dan Eksekutif pada waktu yang bersamaan. Pemilu 2019 ini diikuti oleh 16 partai politik nasional yang diantaranya adalah Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Hati Nurani (Hanura), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Beringin Karya (Berkarya), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Selain diikuti oleh partai politik nasional, Pemilu 2019 ini juga diikuti oleh 4 partai politik lokal Aceh yaitu Partai Aceh, Partai Sira, Partai Daerah Aceh, dan Partai Nanggroe Aceh.

3. Disabilitas

Disabilitas atau sering disebut orang berkebutuhan khusus adalah kata lain dari penyandang cacat, kata cacat itu sendiri seringkali memiliki makna berbeda dan terkesan diskriminasi terhadap orang berkebutuhan khusus. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,¹³ penyandang disabilitas terdiri dari kata penyandang yang artinya orang yang menyandang atau menderita sedangkan disabilitas sendiri

¹³ <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/disabilitas>

merupakan kata serapan dari bahasa Inggris disability yang artinya cacat atau ketidakmampuan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas¹⁴ mengemukakan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Seringkali para penyandang disabilitas mendapat perlakuan berbeda atau diskriminasi, berdasarkan teorinya mereka memiliki hak dan kesempatan yang sama seperti manusia yang lain, namun pada kenyataannya seringkali penyandang disabilitas mendapat perlakuan berbeda dalam berbagai hal. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016, Negara menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia. Adapun hak para penyandang disabilitas yang harus dipenuhi¹⁵ diantaranya adalah :

- a) hak untuk hidup
- b) hak bebas dari stigma berupa bebas dari pelecehan, penghinaan dan pelabelan negatif terkait kondisinya

¹⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

¹⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

- c) hak keadilan dan perlindungan hukum
- d) hak pendidikan
- e) hak pekerjaan
- f) hak kesehatan
- g) hak keagamaan
- h) hak pelayanan publik
- i) hak dilibatkan dalam masyarakat dan
- j) hak politik berupa memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik serta memilih partai atau individu dalam sebuah Pemilihan Umum.

Para penyandang disabilitas tentunya memiliki keterbatasan yang berbeda satu sama lainnya. Adapun klasifikasi atau jenis disabilitas menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016¹⁶ adalah sebagai berikut :

- a) Penyandang disabilitas fisik : Penyandang disabilitas fisik ini adalah orang yang mengalami gangguan pada fungsi gerak, seperti halnya orang yang mengalami amputasi dan lumpuh.
- b) Penyandang disabilitas intelektual : Disabilitas intelektual adalah gangguan fungsi pikir karena tingkat kecerdasan dibawah rata-rata seperti lambat belajar dan disabilitas grahita.
- c) Penyandang disabilitas mental : Disabilitas mental adalah gangguan fungsi pikir, emosi dan perilaku yang diantaranya adalah psikososial

¹⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

(bipolar, depresi, gangguan kepribadian) dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan berinteraksi dengan lingkungan contohnya autisme dan hiperaktif.

- d) Penyandang disabilitas sensorik : Penyandang disabilitas yang mengalami gangguan salah satu fungsi dari panca indera seperti disabilitas netra, disabilitas runtu dan disabilitas wicara.
- e) Penyandang disabilitas ganda adalah penyandang disabilitas yang mengalami gangguan dua atau lebih ragam disabilitas seperti disabilitas runtu-wicara.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Perbandingan Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Fokus Penelitian | Perbedaan Penelitian | Persamaan Penelitian |
|----|-----------------------|--|--|--|--|
| 1. | Mugi Riskiana Halalia | Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai dengan Undang-Undang | Fokus penelitian membahas tentang pemenuhan hak politik penyandang | Penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak politik penyandang | Persamaannya membahas tentang pemenuhan hak politik penyandang disabilitas |


| | | | | | |
|----|--------------------------------|---|---|--|---|
| | | Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh KPU Kota Yogyakarta | disabilitas sesuai dengan Undang- Undang No 8 Tahun 2016 oleh KPU Kota Yogyakarta | disabilitas sesuai dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 oleh KPU Kota Yogyakarta | |
| 2. | Muhamma d Ihsyan Syarief | Pemenuhan Hak Memilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilu di Indonesia di tinjau dari Peraturan Perundang- Undangan (Studi Kasus KPU Sulawesi Selatan) | Fokus penelitian membahas pemenuhan hak memilih penyandang disabilitas pada Pemilu di Indonesia yang ditinjau dari peraturan perundang- | Penelitian ini membahas langkah KPU Sulawesi Selatan dalam memenuhi hak memilih penyandang disabilitas yang ditinjau | Persamaannya membahas pemenuhan hak politik penyandang disabilitas |

| | | | | | |
|----|-------------------------------|--|---|--|--|
| | | | undangan oleh KPU Sulawesi Selatan | dari peraturan perundang- undangan | |
| 3. | Ayu Devi Wulandari, dkk | Pemenuhan Hak Politik bagi Penyandang Disabilitas di Provinsi Bali melalui Implementasi CRPD | Fokus penelitian tentang analisis CRPD (<i>Convention On The Rights Of Person With Disabilities</i>) tentang pemenuhan hak politik disabilitas di Provinsi Bali | Penelitian ini membahas tentang implementas i CRPD (<i>Convention On The Rights Of Person With Disabilities</i>) terhadap upaya pemenuhan hak politik disabilitas di Provinsi Bali | Persamaannya membahas tentang upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas |

C. Kerangka Pemikiran

Bagan 2.1

Kerangka Pemikiran



Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dapat dijelaskan bahwa menurut Roger H. Soltau dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik,¹⁷ negara adalah agen atau kewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Artinya, negara memiliki kewenangan dalam mengatur berbagai urusan dan kepentingan bersama berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan termasuk urusan Pemilihan Umum atau biasa disebut Pemilu. Pemilu yang

¹⁷ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal 48

berdasarkan aturan perundang undangan diselenggarakan setiap 5 tahun sekali merupakan sarana kedaulatan rakyat dan sarana tersalurkannya hak politik setiap warga negara. Karena dengan diselenggarakannya Pemilihan Umum, rakyat dapat ikut andil dalam sebuah proses pembuatan keputusan dengan cara memilih ataupun dipilih dalam pesta demokrasi tersebut. Memilih atau dipilih dalam sebuah Pemilihan Umum merupakan hak politik setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas sekalipun. Rendahnya tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas perlu menjadi perhatian bersama, terutama KPU dan BAWASLU sebagai satu kesatuan sistem penyelenggara Pemilihan Umum. Sebagai satu kesatuan sistem penyelenggara Pemilihan Umum, KPU dan BAWASLU sudah semestinya bahu membahu, bekerjasama dan mengupayakan terpenuhinya hak politik setiap individu termasuk kaum disabilitas demi terciptanya partisipasi politik dan terpenuhinya hak politik warga negara termasuk penyandang disabilitas.